



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**RISALAH FGD TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF
INDONESIA**

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Hotel Morrissey Jakarta
Perihal : Focus Group Discussion (FGD) “Transparansi Pengelolaan Industri Ekstraktif Dalam Mendukung Akuntabilitas dan Peningkatan Kinerja Serta Menjaga Kedaulatan Ketahanan dan Keamanan Nasional”.

Peserta rapat :

1. Pemerintah :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Informasi Publik, SKK Migas, Lemhanas,
2. Asosiasi Industri dan Perusahaan :
Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI). Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
3. Organisasi Masyarakat Sipil :
Publish What You Pay Indonesia
4. Media Massa:
Majalah Tambang, Majalah Oil and Gas, Majalah Petrominer
5. Sekretariat EITI
6. Independent Administrator
7. Perwakilan Bank Dunia

A. Pembukaan

FGD dibuka oleh Team Leader Sekretariat EITI, Bpk Edi Effendi Tedjakusuma mewakili Asisten Deputi Produktivitas Energi, Bpk Andi Novianto.

- Acara FGD diselenggarakan dengan tema “FGD transparansi pengelolaan industri ekstraktif dalam mendukung akuntabilitas dan peningkatan kinerja serta menjaga kedaulatan ketahanan dan keamanan nasional”.
- Program EITI merupakan upaya bersama yang dikoordinasi oleh Kemenko Bidang Perekonomian yang bertujuan meningkatkan kinerja industri ekstraktif di Indonesia.
- Pada tahun 2008 Ibu Sri Mulyani menyatakan minatnya untuk ikut serta dalam aktivitas EITI, dan pada tahun 2010 banyak tulisan akademisi yang prihatin dengan industri ekstraktif di berbagai negara terutama negara berkembang yang telah di eksploitasi sedemikian banyak namun tidak membawa banyak perubahan

terhadap masyarakat. Pada akhirnya ada inisiatif negara Eropa yang dipelopori Perdana Menteri Inggris, Toni Blair untuk membuat industri ekstraktif menjadi transparan. Dibentuknya transparansi terkait tentang bagaimana pola alokasi SDA industri ekstraktif, pengelolaannya, dan *revenue* industri ekstraktif sehingga dapat untuk pembangunan negara tersebut.

- Negara yang kaya SDA cenderung lebih miskin dari pada negara yang kurang memiliki kekayaan SDA. Hal tersebut juga terjadi pada provinsi-provinsi di Indonesia yang kaya SDA seperti Aceh, Papua, Kaltim, yang masyarakatnya relatif kurang sejahtera.
- Kemenko Bidang Perekonomian melakukan penyusunan laporan tata kelola industri ekstraktif menjadi transparan, dan dapat diakses oleh semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, akademisi, ataupun masyarakat. Dengan transparansi, diharapkan tata kelola industri ekstraktif semakin efisien dan produktif sehingga pemanfaatannya untuk negara menjadi lebih baik. Selain tujuan transparansi untuk meningkatkan kinerja, transparansi juga ditujukan untuk menjaga informasi yang dikelola oleh negara sehingga negara mengetahui kedaulatan atas SDA yang dimilikinya.
- Penerimaan Industri Ekstraktif sekitar 25% dari penerimaan negara, apabila dapat dimanfaatkan secara efisien dan dikelola dengan baik, maka negara dapat melakukan pembangunan yang lebih baik.
- Menurut (BPS, 2014), SDM di Indonesia yaitu satu dari 10 orang di Indonesia masih hidup dalam tingkat kemiskinan. Sedangkan menurut Indeks Persepsi Korupsi 2014, Indonesia masih berada di peringkat 107 dengan skor 34 dari 175 negara. Transparansi diharapkan dapat menurunkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.
- Tahun 2007 Indonesia memperoleh dukungan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Tahun 2010 Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres 26/2010 tentang transparansi industri ekstraktif Indonesia dan mendapatkan status negara kandidat EITI. Tahun 2013 Indonesia membuat laporan pertama yaitu laporan untuk 2009, dan tahun 2014 membuat laporan kedua untuk tahun 2010-2011. Pada akhir 2014 Indonesia mendapat status *compliant country* dari EITI Internasional, dan dituntut untuk menyelesaikan laporan 2012-2013, dan karena Indonesia tidak dapat menyelesaikan laporan tahun 2012 pada tahun 2014, Indonesia mendapat status *suspend*. Tahun ini EITI Indonesia akan menyelesaikan laporan tahun 2012-2013 dibantu oleh *Independent Administrator*. Laporan tersebut diharapkan selesai pada bulan Oktober, dan dapat segera disampaikan kepada Dewan EITI Internasional sehingga status *compliant* Indonesia dapat diraih kembali.
- Pembentukan EITI Indonesia menurut Perpres 26/2010, yaitu dalam rangka pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif, dibentuk Tim Transparansi Industri Ekstraktif, yang selanjutnya disebut Tim Transparansi. Tim Transparansi bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tim Transparansi bertugas melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.
- Dalam melaksanakan tugas Tim Transparansi berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Industri Ekstraktif, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- Cara kerja Tim transparansi memperoleh *revenue* dari perusahaan, kemudian pemerintah dari Dirjen pajak, ESDM, perbendaharaan, menyampaikan data yang sama dan dikonfirmasi untuk memastikan pendapatan negara yang disetorkan

atau yang dibayarkan oleh perusahaan dipastikan benar-benar masuk di kas negara.

- Standar terbaru dari EITI adalah informasi yang bersifat kontekstual yang mencakup kerangka hukum, kontrak, perizinan, *beneficial ownership*, penerimaan negara, proses APBN, dana bagi hasil, *sustainable development*, kontribusi terhadap perekonomian, kontribusi terhadap tenaga kerja, peran BUMN, dll.
- Hal yang telah dilakukan EITI diantaranya Penyusunan Laporan EITI mencakup Minerba tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012-2013 dalam proses penyusunan. Selanjutnya adalah EITI melakukan sosialisasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan/industri ekstraktif, CSO, akademisi, masyarakat. Dilakukan juga diskusi tematik, *capacity building*, dan pelatihan jurnalis, *community forum*, dan *strategic retreat*. Dalam *strategic retreat* akan dibangun kembali *awareness* dari tim pengarah, tim pelaksana, atau tim pembuat keputusan untuk dihadirkan dan berdiskusi bersama sehingga *awareness* dari masyarakat juga bisa meningkat.
- Hasil rekonsiliasi dari tim independen didapatkan bahwa hasil penerimaan industri minerba di tahun 2009 – 2011 terdapat perbedaan sebanyak 3,5% antara data yang dilaporkan oleh perusahaan dan data yang di publish oleh pemerintah. EITI juga akan memastikan bahwa yang diterima oleh APBN akan digunakan dengan baik untuk negara.
- Alokasi izin atau kontrak kebijakan untuk mengekstraksi sumber daya alam dapat menjadi dasar pengelolaan yang baik, atau justru menjadi jalan untuk penyalahgunaan, sehingga pengaturan alokasi izin atau kontrak perlu ditindaklanjuti dengan baik.
- Tantangan ke depan bagi EITI yaitu meningkatkan kepedulian semua pihak terkait (*awareness*) untuk mendukung EITI, memanfaatkan transparansi untuk meningkatkan kinerja industri ekstraktif, menyeimbangkan antara keterbukaan dengan keamanan dan ketahanan nasional.

B. Pemaparan dan Diskusi

1. Pemateri Pertama : Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM diwakili oleh Ibu Rena Susana

- Mineral dan batubara merupakan SDA yang tidak terbaharukan (*nonrenewable*) yang dikuasai negara, oleh karenanya pengelolaannya dikuasai oleh negara harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945.
- Indonesia memiliki banyak sumber daya mineral dan energi namun belum tentu kaya, karena penduduknya yang besar (harus mendapat manfaat dari sumber daya tersebut, pekerjaan dan kesejahteraan). Kondisi ini tidak dapat diwujudkan dengan hanya mengeksploitasi sumber daya dan menjualnya dalam bentuk bahan mentah.
- Mempertimbangkan dinamisasi perkembangan lingkungan strategis nasional maupun internasional, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara perlu dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.
- Filosofi pertambangan : masyarakat sekitar operasi pertambangan terkena dampak langsung/tidak langsung atas kegiatan usaha, maka harus mendapat manfaat paling besar (ekonomi dan sosial).
- Kehidupan masyarakat harus terus berlangsung walaupun kegiatan usaha pertambangan sudah berakhir. Memprioritaskan adanya proses transfer dari

modal alam (*natural capital*) yang merupakan sumber daya tidak terbarukan menjadi modal buatan (*man made capital*) yaitu sumber daya terbarukan yang meliputi alih teknologi dan kualitas SDM yang mumpuni.

- Landasan konstitusional pengelolaan Sumber Daya Energi dan Mineral menurut UUD 1945 pasal 33 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar –besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- Jenis PNBP SDA Mineral dan Batubara untuk umum iuran tetap, landrent/deadrent, dan royalti, sedangkan bentuk usahanya berupa izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batubara, kontrak karya(KK), dan perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sedangkan jenis PNBP SDA mineral dan batu bara untuk perjanjian hasil tambang bentuk usahanya berupa PKP2B
- Pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral berupa pengolahan mineral merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, antara lain berupa konsentrat mineral logam dan batuan yang dipoles. Pemurnian mineral merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.
- Informasi yang diberikan kepada publik sangat terbuka dan dapat melalui email atau website, namun informasi yang ditanyakan oleh publik dapat secara cepat ataupun tidak dijawab oleh perusahaan tergantung pada informasi yang ditanyakan, karena ada beberapa informasi yang harus dikonfirmasi ulang kebenarannya agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

2. Pemateri Kedua : Bapak Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

- Prinsip - prinsip Good Governance (Sejalan dengan Prinsip-prinsip KIP) yaitu memiliki prinsip partisipasi yang artinya warga memiliki hak (dan lalu mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat dan bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan publik, efektifitas dan efisiensi, dan profesionalisme.
- Tujuan UU No. 14/2008 (Pasal 3) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik ; Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik ; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan ; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini (maksudnya UU KIP) serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Perbedaan antara informasi privat dan informasi publik yaitu informasi privat dilarang digunakan oleh orang lain, kecuali diizinkan oleh pemiliknya, dan pelarangan untuk melindungi hak – hak pribadi pemiliknya. Sedangkan informasi publik yaitu dapat digunakan oleh semua orang, selain yang dilarang. Pelarangan untuk melindungi kepentingan bersama.
- Perlakuan terhadap informasi yaitu jika hal tersebut merupakan informasi terbuka (berkala, tersedia setiap saat, serta merta) maka harus dibuka sesuai ketentuan undang-undang, baik itu UU, PP, maupun Perki. Jika dinilai sebagai informasi yang dikecualikan, maka harus dilakukan uji konsekuensi. Siapa yang menetapkan suatu informasi itu dikecualikan dan siapa melakukan uji konsekuensi? Pasal 19 UU KIP mengatakan, “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.”
- Asas pengecualian menurut Pasal 2 UU KIP yaitu setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- Informasi yang dikecualikan yaitu informasi yang berkaitan dengan rahasia kenegaraan dan diatur dalam pasal khusus, rahasia pribadi, dan rahasia publik. Informasi yang dirahasiakan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggunaan informasi dengan sewenang-wenang dan pemberi informasi atau pengungkap informasi dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Pemateri Ketiga : Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, tentang Transparansi dan Upaya Menjaga Ketahanan Nasional

- Tiga isu utama isu global keterbukaan Informasi publik dan dampaknya terhadap kedaulatan dan keamanan nasional yaitu Upaya dan langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan nasional secara umum dan terkait pengembangan industri ekstraktif, Kriteria/batasan Informasi yang strategis bagi ketahanan nasional.
- Pengertian umum transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.
- Perang informasi meliputi peperangan yang memiliki spektrum sangat luas karena mencakup astagatra (delapan aspek kehidupan) yaitu aspek geografi, demografi, sumber Kekayaan alam (SKA), ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.

- Ketahanan nasional adalah sekelompok hal yang dinamik dari bangsa yang dapat menjawab tantangan dari luar. Ketahanan atau *resilience* secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk kembali pada posisi semula jika mendapatkan suatu perlakuan. “ *The ability of a material to absorb energy when it is, and release that energy upon unloading. Proof resilience is defined as the maximum energy that can be absorbed within the elastic limit, without creating a permanent distortion* Campbell, Flake C. (2008). Ketahanan organisasi adalah “*ability of an organization to anticipate, prepare for, and respond and adapt to incremental change and sudden disruptions in order to survive and prosper.*”
- Sumber Kekayaan Alam (SKA) dalam perspektif Tannas (energi dan mineral) meliputi fungsi konsumsi, komoditi, dan pendukung kehidupan. Konsumsi artinya SKA sebagai penyedia berbagai kebutuhan konsumsi, dan komoditi artinya SKA sebagai penyedia barang komoditi penghasil devisa, sedangkan pendukung kehidupan artinya SKA sebagai pendukung kehidupan yang dapat mempengaruhi komponen sumber daya alam lainnya seperti lingkungan hidup.
- Konsep sustainability pemanfaatan SKA meliputi sikap adil yang mengandung pengertian bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan atau memperoleh manfaat dari sumber kekayaan alam yang ada. Demikian pula keadilan memperoleh manfaat dari sumber kekayaan alam berlaku bagi generasi mendatang sehingga pengelolaan sumber kekayaan alam harus bersifat berkelanjutan.
- Kategori indeks ketahanan nasional meliputi rawan, kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh, dan sangat tangguh. Ketahanan nasional dikatakan rawan apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah. Informasi dapat dibuka oleh publik namun informasi yang dirahasiakan tidak boleh dibuka karena akan mengganggu ketahanan nasional.

4. Diskusi

- Bpk Edi Effendi Tedjakusuma, berpendapat bahwa dari ketahanan nasional adalah kombinasi dari kedaulatan dan kemandirian, apabila negara semakin terbuka maka semakin tidak mandiri dan ketahanan kita semakin menurun. Konsep keterbukaan disatu sisi positif, namun apakah keterbukaan yang berkaitan dengan HAM atau yang lain namun yang paling penting adalah bagaimana menyeimbangkan dan bagaimana dengan transparansi dapat meningkatkan produktifitas.
- Bapak Sukartono, Perpres 26/2010 berfokus pada transparansi namun standar EITI tahun 2013 ada tujuh fokus/standar yang apabila dibuat irisan dengan UU 2014 dan menjadi tidak dapat bertemu maka dapat dituntut karena informasi yang tidak bisa diungkapkan berdasarkan UU dikenakan informasi berlapis. Terkait dengan keterbukaan hanya untuk badan hukum Indonesia dan WNI tidak untuk badan level asing. Laporan keuangan dan audit apakah akan diberikan kepada pihak luar *secara full text* dan apakah bisa diberikan. Jalan keluarnya mungkin bisa di *print only* dan dikemas ulang.
- Direktorat para pengembangan Bappenas, menyampaikan tanggapan bahwa secara substansi industri ekstraktif hanya ditangani informasi keterbukaannya. Hasil rekonsiliasi industri ekstraktif 2012-2013. EITI adalah salah satu inisiatif badan dan inovasi dari Indonesia dan badan internasional yang sangat diapresiasi. Pihak sekretariat akan menyesuaikan aspek-aspek tersebut.
- Tanggapan dari Bapak Abdulhamid, UU KIP sangat bersilaturahmi dengan UU lain dan dalam UU tersebut berkait dengan UU yang lain. Prinsip

keterbukaan informasi yaitu semua boleh kecuali yang dilarang, kemudian apabila dilihat dari EITI atau *good governance* se Indonesia memang semua dituntut seperti itu. Namun antara lembaga pemerintahan tidak boleh berprinsip ego dan tidak terbuka terhadap data bahwa merasa data tersebut adalah hanya miliknya, diharapkan setiap lembaga tidak egois sektoral atas data yang dimiliki karena keterbukaan informasi adalah keterkaitan dimana lembaga pemerintahan harus saling kerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam keterbukaan harus dibuka kasus perkasus dan dilihat kelayakannya keterbukaan kasus tersebut.

- Bapak Ronald dari Sekretariat EITI, menyampaikan pendapat terkait dana PPh harus ada otorisasi dari perusahaan atau tidak. Tanggapan dari Bapak Edi Effendi, penghasilan badan disampaikan oleh perusahaan kepada EITI harus ada otorisasi dari perusahaan ke dirjen pajak kemudian baru mau dibuka, apabila tidak ada otorisasi maka tidak boleh dibuka. Ditambahkan oleh Bapak Abdullhamid, bahwa apabila itu menyangkut pemasukan negara maka boleh untuk diketahui oleh publik. Apabila tidak boleh dibuka maka oknum nakal dapat berperan disana, karena keterbukaan informasi publik oleh badan negara salah satunya untuk mencegah korupsi.
- Bapak Edi menambahkan bahwa FGD ini dilakukan karena EITI Indonesia harus menyampaikan laporan atau informasi kepada EITI Internasional dan Tim EITI meminta pendapat kepada *multi stakeholder group* atau stakeholder EITI Indonesia tentang bagaimana keterbukaan yang harus di berikan untuk transparansi di Indonesia, walaupun ada keterbukaan namun harus ada uji konsekuensi dan uji kemanfaatan. Karena apabila laporan - laporan tidak bisa dibuka maka dapat menyebabkan status EITI Indonesia tidak dapat kembali menjadi anggota EITI, dan keterbukaan diharapkan dapat berdampak baik kepada Indonesia, seperti bagaimana memperbaiki tata kelola Industri ekstraktif dan bagaimana meningkatkan produktifitas industri ekstraktif Indonesia.

C. Penutupan dilakukan oleh Asisten Deputi Produktivitas Energi,
Bpk Andi Novianto,

- Sektor industri ekstraktif sekitar 25% dari pendapatan negara, dengan adanya transparansi diharapkan dapat memperbaiki tata kelola industri ekstraktif. Terbuka bukan berarti membuka semua informasi, bagaimana standar EITI 2013 ini dapat untuk membuka informasi industri ekstraktif, dan beberapa informasi yang bersifat kontekstual juga diminta untuk dibuka, namun tidak berarti dibuka semuanya tetapi dibatasi juga informasi yang harus dibuka. EITI juga diharapkan dapat mengurangi korupsi di Indonesia.